



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN DISABILITAS MENTAL
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA
(Studi Perbandingan Hukum Pidana antara Negara Indonesia
dengan Negara Jepang dan Negara Kanada)**



TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Hukum**

Oleh:

NURUL FADHILAH SYAKBANI

2320112007

Pembimbing:

Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H.

Dr. Nani Mulyati, S.H.,M.CL.

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026**

**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
dengan Disabilitas Mental Dalam Hukum Pidana Indonesia
(Studi Perbandingan Hukum Pidana antara Negara Indonesia
dengan Negara Jepang dan Kanada)**

(Nurul Fadhilah Syakbani, 2320112007, Magister Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Andalas, 109 halaman, 2026)

ABSTRAK

Dalam sistem hukum pidana, setiap pelaku tindak pidana pada dasarnya wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, ketentuan ini tidak sepenuhnya berlaku bagi individu dengan disabilitas mental yang tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya. Pasal 44 KUHP memberikan alasan penghapusan pidana bagi pelaku dengan gangguan jiwa, tetapi mengandung kekaburan norma karena tidak memberikan batasan jelas atas istilah “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” atau “terganggu karena penyakit.” Kekaburan tersebut memicu perbedaan penafsiran hakim dan ketidakseragaman putusan. Selain itu, ketiadaan lembaga pengawas khusus serta aturan rinci mengenai mekanisme perawatan dan pengawasan pasca perawatan untuk pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental menyebabkan ketidakpastian hukum dan potensi risiko bagi masyarakat. Berbeda dengan Indonesia, Kanada menerapkan mekanisme *Not Criminally Responsible on Account of Mental Disorder* (NCRMD) yang diawasi oleh *Review Board*, sedangkan Jepang memiliki Undang-Undang *The Mental Treatment and Supervision Act* (MTSA) yang mengatur perawatan pelaku dengan gangguan jiwa di rumah sakit jiwa. Rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental dalam hukum pidana Indonesia; dan (2) bagaimanakah perbandingan hukum pidana terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental antara Negara Indonesia dengan Negara Jepang dan Negara Kanada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah dasar hukum pertanggungjawaban pidana pelaku dengan disabilitas mental di Indonesia terdapat dalam Pasal 44 KUHP serta Pasal 38 dan 39 KUHP Nasional. Namun, implementasinya terkendala oleh ketiadaan standar penilaian yang seragam dan perbedaan pendekatan antara hukum dan psikiatri. Asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” menjadi dasar utama dalam menentukan dapat atau tidaknya pelaku dimintai pertanggungjawaban pidana. Kemudian keterangan psikiater yang tidak mengikat kerap menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, Kanada melalui *Section 16 Criminal Code* dan Jepang melalui Pasal 39 KUHP serta Undang-Undang MTSA telah membangun sistem yang lebih terstruktur dengan fokus pada rehabilitasi dan pengawasan berkelanjutan. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat regulasi dan membentuk sistem pengawasan yang terintegrasi untuk mewujudkan kepastian hukum, melindungi hak pelaku tindak pidana dengan disabilitas mental, serta menjaga keamanan masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana, Disabilitas Mental.

Criminal Liability of Offenders with Mental Disabilities in Indonesian Criminal Law
(A Comparative Study of Criminal Law between Indonesia, Japan, and Canada)

(Nurul Fadhilah Syakbani, 2320112007, Master of Law, Faculty of Law, Andalas University, 109 pages, 2026)

ABSTRACT

In the criminal law system, every offender is generally required to be held criminally responsible for their actions. However, this provision does not fully apply to individuals with mental disabilities who are unable to understand or control their conduct. Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) provides grounds for exemption from criminal liability for offenders with mental disorders but contains a normative ambiguity, as it does not clearly define the terms “abnormality in mental development” or “a mental disorder caused by illness.” This ambiguity leads to varying interpretations by judges and results in inconsistent court decisions. In addition, the absence of a specialized supervisory body and detailed regulations regarding the treatment and post treatment supervision mechanisms for offenders with mental disabilities creates legal uncertainty and potential risks to society. Unlike Indonesia, Canada implements the Not Criminally Responsible on Account of Mental Disorder (NCRMD) mechanism, which is supervised by a Review Board. Meanwhile, Japan has enacted the MTSA Act, which regulates the treatment of offenders with mental disorders in psychiatric hospitals. The research questions addressed in this study are: (1) How is criminal responsibility for offenders with mental disabilities regulated in Indonesian criminal law? and (2) How does the criminal law approach to the responsibility of offenders with mental disabilities in Indonesia compare with that of Japan and Canada? This research employs a normative juridical method. The findings indicate that the legal basis for criminal responsibility of offenders with mental disabilities in Indonesia is found in Article 44 of the Criminal Code as well as Articles 38 and 39 of the National Criminal Code. However, its implementation faces obstacles due to the absence of standardized assessment procedures and differences in the approaches of law and psychiatry. The principle of “no crime without fault” serves as the main foundation for determining whether an offender can be held criminally responsible. Moreover, psychiatric testimony, which is non binding, often leads to sentencing disparities and legal uncertainty. In contrast, Canada, through Section 16 of its Criminal Code, and Japan, through Article 39 of its Penal Code and the MTSA Act, have developed more structured systems that emphasize rehabilitation and continuous supervision. Therefore, Indonesia needs to strengthen its legal framework and establish an integrated supervisory system to ensure legal certainty, protect the rights of offenders with mental disabilities, and safeguard public safety.

Keyword: Criminal Liability, Criminal Act, Mental Disability.